Marhaban
Yaa Ramadhan

@ngaji_fiqh

Seri Fiqh Ramadlan - 1:
Larangan Shaum pada Tanggal 29 dan 30 Sya'ban

Dalam menentukan awal-akhir Ramadhan, Islam telah menetapkan dengan metode ru'yatul hilal (melihat penampakan hilal/bulan sabit awal, pertanda masuk awal baru). Karena itulah penentuan tanggal 1 Ramadhan terkadang belum pasti.

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam melarang shaum pada tanggal 29 atau 30 Sya'ban (yang disebut yaumusy syak/hari meragukan), karena hari itu orang bisa saja berniat shaum sunnah, padahal sudah masuk bulan Ramadhan.

Dalilnya, dari ‘Ammar ia berkata:

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى الْقَاسِمِ أَبَا عَصَى فَقَدْ الشَّكِّ يَوْمَ صَامَ مَنْ

“Barang siapa yang shaum pada yaumus syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim (Nabi Muhammad) shallallahu ‘alayhi wasallam.” (HR. Bayhaqi No. 1305. Hakim mengatakan hadits ini hasan shahih menurut syarat Bukhari-Muslim)

Larangan ini adalah bagi orang yang kebetulan ingin shaum pada yaumusy syak saja. Tetapi bagi orang yang memang terbiasa shaum, misal shaum senin kamis, atau shaum Nabi Daud, atau shaum sunnah lainnya, lalu ketika dia melakukan kebiasaannya itu bertepatan pada yaumusy syak , maka hal ini tidak dilarang.

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu, dari Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam ia bersabda:

الْيَوْمَ ذَلِكَ فَلْيَصُمْ صَوْمَهُ يَصُومُ كَانَ رَجُلٌ يَكُونَ أَنْ إِلَّا يَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمٍ بِصَوْمِ
رَمَضَانَ أَحَدُكُمْ يَتَقَدَّمَنَّ لَا

"Janganlah salah seorang kalian mendahulukan Ramadhan dengan shaum sehari atau dua hari, kecuali bagi seseorang yang sedang menjalankan shaum kebiasaannya, maka shaumlah pada hari itu." (HR. Bukhari No. 1815, Muslim No. 1082)

Karena itu, kita masih tetap boleh shaum setelah tanggal 15 Sya'ban, jika memang terbiasa shaum sunnah. Wallaahu a'lam.

Seri Fiqh Ramadlan - 2:
Penentuan Awal Ramadhan

Penentuan awal dan akhir Ramadhan dikalangan ummat Islam memang terkadang memunculkan perbedaan. Keadaan ini seolah menjadi hal yang dianggap lumrah terjadi pada saat menjelang Ramadhan atau Syawwal. Padahal, seyogyanya ummat ini bisa bersepakat dan bersatu dalam menentukan 1 Ramadhan atau 1 Syawwal, demi menjaga syi’ar persatuan Islam. Sungguh merupakan perkara yang sedikit memilukan hati, manakala ada sebagian orang dikalangan non-muslim mengatakan, “lihat orang-orang Islam! Dalam perkara penentuan hari raya saja mereka senang berselisih!”. Karena itulah, sudah saatnya kita menyatukan Ramadhan dan Hari Raya kita.

Pilih Hisab atau Ru’yat?

Permasalahan apakah hisab atau ru’yat yang dipilih, tentu saja harus merujuk pada dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah, yang dibimbing oleh petunjuk ilmu dari para ‘ulama terdahulu. Tidak boleh kita merujuk pada hawa nafsu, akal pikiran, atau pendapat-pendapat manusia yang tidak berdasarkan dalil.

Hisab, berasal dari kosa kata Arab (حسب - يحسب - حسابا) yang berarti menghitung, mengira dan membilang. Jadi, hisab merupakan bentuk isim mashdar yang memiliki arti kiraan, hitungan dan bilangan. Dalam disiplin ilmu falak (astronomi), kata hisab mengandung arti sebagai ilmu hitung posisi matahari dan bulan, dilihat dari pengamat di bumi. Hitungan posisi ini penting dalam kaitannya dengan syariah, khususnya masalah ibadah. Misalnya: shalat fardu menggunakan posisi matahari sebagai acuan waktunya; penentuan arah kiblat dengan menghitung posisi bayangan matahari; penentuan awal bulan hijriyah dengan melihat posisi bulan, dll.

Adapun ru’yat, berasal dari kosakata (رأى – يرى – رأيا و رؤية) yang berarti melihat, menyaksikan, dan mengamati. Dalam hal ini, ru’yatul hilal bermakna pengamatan/observasi terhadap objek langit berupa hilâl (pantulan cahaya matahari terhadap bulan/disebut bulan sabit) sebagai pertanda awal masuk bulan baru.

Mayoritas ummat Islam menggunakan metode ru’yat dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan. Mereka bersandarkan pada dalil:

Dari Ibn ‘Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

« لَهُ فَاقْدُرُوا عَلَيْكُمْ غُمَّ فَإِنْ لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، صُومُوا »

“Berpuasalah kalian karena meru’yat hilal, dan berbukalah kalian karena meru’yat hilal, maka jika mendung menyelimuti kalian maka perkirakanlah!" (HR. Abu Dawud)

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

« ثَلاَثِينَ شَعْبَانَ عِدَّةَ فَأَكْمِلُوا عَلَيْكُمْ غُبِّيَ فَإِنْ لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ صُومُوا »

"Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal), jika kalian terhalang (untuk melihat hilal), maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban 30 hari." (HR.Bukhari)

Berdasarkan hadits ini, mereka menolak ijtihad orang-orang yang menggunakan hisab karena dalil tentang penentuan awal dan akhir Ramadhan secara shorîh (jelas) menunjukkan kepada ru’yatul hilal, bukan hisab. Bahkan mereka menganggap bahwa menggunakan metode hisab (untuk menggantikan ru’yat) dalam perkara ini merupakan bid’ah, karena telah menyelisihi ketentuan dari Rasulullah saw. Mereka pun mengatakan bahwa tiap-tiap ibadah telah diterangkan tatacara serta waktu pelaksanaannya. Seperti shalat, Allâh swt. berfirman:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

"Dirikanlah shalat setelah tergelincirnya matahari.” (QS. Al-Isrâ: 78)

Pada ayat ini Allâh swt. menjelaskan waktu shalat itu dilaksanakan setelah tergelincir matahari. Tidak disyaratkan harus dengan cara apa kita mengetahui bahwa matahari tergelincir. Hal itu diserahkan kepada manusia untuk mengetahui saat matahari tergelincir; apakah dengan cara manual atau hitungan astronomis modern. Namun dalam masalah shaum, syara’ telah menjelaskan waktu serta tatacara bagaimana menentukan awal waktunya. Allâh swt. menentukan waktu shaum: “Siapa saja diantara kalian yang melihat hilal, maka hendaklah shaum.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Dan cara yang telah ditentukan untuk mengetahui hilal itu ialah ru’yat. Ada atau tidak adanya hilal (penampakkan bulan) bukanlah yang utama, karena dalam nash-nya sendiri dijelaskan tatkala hilal terhalang untuk dilihat (saat ru’yat), maka kita diperintahkan untuk menggenapkan hitungan bulan, meski kita yakin 100% bahwa hilal telah wujud meski terhalang (mendung, dsb).

Syaikh Yahya As-Syaibâniy (w. 560H) menjelaskan:

“Telah bersepakat para Imam bahwa tidak boleh menggunakan pengetahuan hisab dan manzilah-manzilah untuk mengetahui masuknya waktu shaum, baik dia mahir atau tidak mahir (dalam hisab), karena sesungguhnya yang wajib adalah dengan ru’yat atau dengan penyempurnaan hitungan bulan (jika hilal tidak terlihat)...” (Ikhtilâf Al A-Immah Al ‘Ulamâ, 1/233)

Orang-orang yang menggunakan hisab ini mereka berdalil dengan:

1. QS. Yunus Ayat 5:

الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
هُوَ

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar, dan bulan bercahaya, dan ditetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.” (QS. Yunus [10]: 5)

Berdasarkan ayat ini, menurut mereka boleh bagi siapapun yang ingin menentukan awal dan akhir bulan Ramadhan menggunakan metode hisab. Sebetulnya ayat ini memiliki redaksi yang ‘âm (umum), sehingga hisab disini terkait dengan penanggalan secara umum. Adapun penentuan awal dan akhir Ramadhan telah di takhsîs (diberikan pengkhususan) dengan dalil ru’yat. Para ‘Ulama tafsir pun tidak ada yang menjelaskan bahwa ayat ini terkait hisab penentuan shaum Ramadhan.

2. Dari 'Ibn 'Umar radhiyallaahu 'anhuma, Rasulullaah shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ

"Sesungguhnya kami ini adalah ummat ummiy dan tidak menulis serta menghisab. Bulan itu adalah begini dan begini, yakni, kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari.” (HR. Bukhari No. 1913)

‘Illath (Sebab penetapan hukum) dipilih ru’yat ketimbang hisab adalah pada saat itu kemampuan hisab ummat Islam masih rendah. Tatkala saat ini ahli hisab sudah mulai banyak, menurut mereka hal ini berarti ‘illath-nya itu telah hilang. Maka dari itu, hukum menentukan awal ramadlan dengan ru’yat pun akhirnya tidak menjadi metode baku dan dapat dialihkan ke metode hisab.

Redaksi hadits ini berbentuk khobar (pemberitahuan) akan keadaan ummat Islam umumnya (washfan aghlabiyyan) pada masa itu. Hadits ini tidak menunjukkan bahwa alasan penentuan awal dan akhir ramadhan dengan ru’yat karena faktor ini. Apalagi, jikalau memang yang dipahami dari hadits ini demikian (yakni kemampuan ummat dalam hisab saat ini berkembang sehingga bisa dialihkan dari ru’yat ke hisab), maka pemahaman ini telah dibatalkan dengan nash ru’yat yang secara tekstual menunjukkan metode bakunya. Dalam hal ini, nash yang redaksi teks-nya jelas (manthûq) lebih dikedepankan ketimbang penafsiran/ pemahaman atas sebuah makna teks (mafhûm).

3. Hadits seputar penyempurnaan bulan:

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

“Sesungguhnya bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya. Apabila mendung menutupi kalian, maka perkirakanlah.” (HR. Muslim)

Frasa “Faqdurû lahu” menurut mereka berarti juga “Fahsibû” yang menunjukkan bolehnya menggunakan metode hisab dalam menentukan awal dan akhir Ramadlan.

Padahal, dalam hadits lain jelas disebutkan “Fa akmilû ‘iddata sya’bân..” yang berarti “sempurnakanlah hitungan sya’ban”. Hadits ini menjadi mubayyan (yang menjelaskan) atas kalimat “faqdurû lahu” yang memang mujmal (memiliki cakupan makna yang luas). Berarti, “perkirakanlah” pada hadits itu maksudnya adalah “sempurnakanlah bilangan sya’bannya”. (sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rusyd, dalam Al Muqoddimât, 1/187-189)

4. Menurut mereka, frasa liru’yatihi dalam hadits-hadits yang menerangkan tentang ru’yat tidak selalu mesti ru’yat bil ‘aini (mengamati dengan penglihatan)

Bisa saja dilakukan ru’yat bil aqli (menganalisa dengan perhitungan). Apalagi, metode hisab saat ini amat canggih dan modern, dimana keakuratannya lebih dapat dipertanggung-jawabkan ketimbang ru’yat.
Namun, yang perlu diperhatikan secara seksama, pendapat ini justeru kontradiktif dengan keterangan hadits: "Sesungguhnya kami ini adalah ummat ummiy dan tidak menulis serta menghisab...” (HR. Bukhari). Jika memang kalimat “shûmû liru’yatihi” adalah perintah menghisab, bagaimana mungkin Rasulullah saw. memerintahkan menghisab sedangkan beliau saw. sendiri menerangkan bahwa keadaan ummat Islam pada saat itu ummiy?

Belum lagi bahwa keterangan hadits: "..dan jika mendung (menutupi pandangan kalian), maka sempurnakanlah hitungan Sya’ban 30 hari..” menunjukkan bahwa yang terhalang adalah pandangan mata. Apakah mendung itu mempengaruhi hitungan astronomis hilal? Tidak. Bahkan jika menurut hisab hilal mampu mencapai derajat standart wujudul hilal, hilal dapat dikatakan wujud (ada) walaupun tertutup awan/mendung. Tentu saja ini bertentangan dengan perintah hadits untuk menggenapkan hari jika mendung menghalang. Oleh karenanya, yang betul adalah dengan ru'yatul hilal. Wallâhu a’lam.

Seri Fiqh Ramadlan - 3:
Niat Shaum dan Qiyamullayl di Bulan Ramadhan

✓ Niat Shaum

Para fuqoha sepakat, bahwa Niat wajib bagi setiap jenis shaum, termasuk shaum Ramadhan.

Niat, adalah al Qoshdu (bermaksud), yakni keyakinan hati dalam mengerjakan sesuatu serta memiliki kesadaran dan keteguhan atasnya. (Wahbah Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 3/1670)

Dalam hal ini, wajib berniat shaum di bulan Ramadhan, pada malam hari. Hal ini berdasarkan hadits dari Hafshoh radhiyallaahu 'anha, Rasulullaah shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ

"Siapa saja yang tidak berniat shaum sebelum fajar, maka tiada shaum baginya." (HR. An-Nasa'i No. 2652, Ad-Darimi 1740, Al-Bayhaqi No. 7988).

Waktu sahur termasuk waktu yang masih boleh untuk berniat shaum, meski ghalibnya di Indonesia dikerjakan setelah Tarawih.

Madzhab Syafi'i dan Hanbali mengharuskan niat pada malam hari khusus untuk shaum fardhu (Ramadhan). Shaum seseorang tidak sah bila tidak ada niat pada malam hari (As-Syawkani, Naylul-Awthar, 4/574).

Orang yang baru berniat shaum Ramadhan pada siang hari karena lupa, ia wajib segera berniat ketika ingat, wajib menahan diri layaknya orang yang sedang shaum. Namun, shaumnya dihukumi batal dan harus diganti pada hari lain.

Imam Syafi'i dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa niat harus dilakukan setiap malam bulan Ramadhan. Namun, menurut Imam Malik, Ishaq, dan Imam Ahmad niat shaum sah untuk shaum selama satu bulan. Pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini lebih kuat. Sebab, shaum merupakan ibadah khusus yang waktunya dibatasi (Naylul-Awthar , hal. 257).

Lafadz niat boleh dengan redaksi:

"Nawaytu shouma ghodin 'an adaa-i fardli syahri romadlooni hadzihissanati fardhon lillaahi ta'aala" (Niat saya shaum pagi besok, untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadhan, fardhu karena Allaah ta'ala)

✓ Qiyamul Layl

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anha Rasulullaah shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang berdiri pada malam hari (shalat) di bulan Ramadhan karena iman dan berharap ridha Allaah, diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari [3/58], Muslim [1/523])

Terkait apakah ada Tahajjud di bulan Ramadhan? Di dalam al Majmu', Imam Nawawi menyebutkan: “Apabila ada orang yang telah mengerjakan witir (diawal malam) dan dia hendak shalat sunah atau shalat lainnya diakhir malam, hukumnya boleh dan tidak makruh. Dan dia tidak perlu mengulangi witirnya. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ‘anhu , ketika beliau ditanya tentang witir yang dikerjakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di bulan Ramadhan.." (Al-Majmu’, 4/16).

Jadi, masih tetap boleh shalat malam, meski telah ditutup witir. Dan yang afdhal adalah menjadikan shalat witir di akhir malam. Wallaahu a'lam.

Seri Fiqh Ramadhan - 4:
Shalat Tarawih

Tarawih, dalam bahasa Arab adalah bentuk jama' (plural) dari kata tarwiihah. (تَرْوِيْحَةٌ ج تَرَاوِيْح). Disebut tarawih, sebab maknanya sebagai "istirahat", dimana di masa sahabat tiap-tiap 4 rakaat diselingi dengan jeda/duduk istirahat. (Ibnul Mandzur, Lisaanul 'Arab, 2/462)

Memang ada beberapa qaul soal jumlah rokaat shalat tarowih ini. 11, 13, 23 atau 39 rakaat. Semua sepakat bahwa yang mesti jadi beban pikiran bersama adalah mereka yang meninggalkan tarawih, dan malah mengisinya dengan maksiat serta perbuatan sia-sia. Bukan mempersoalkan jumlah rakaat Tarawih.

Mayoritas 'Ulama Salaf menetapkan bahwa shalat Tarawih itu 20 raka'at, dengan 3 raka'at witir. Disebutkan pula salah satu qaul madzhab Maliki, bahwasanya shalat tarawih berjumlah 36

rakaat, dengan witir 3 rakaat (39 rakaat), sebagaimana yang biasa dikerjakan oleh penduduk Madinah. (Fathul Bari, 4/253; Al Mabsuth, 2/144)

Ibnu Taimiyah berkomentar soal jumlah rakaat Tarawih ini:

وَلَمْ وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ بَيْن أَقَامَهُ لِأَنَّهُ ؛السُّنَّةُ هُوَ ذَلِكَ أَنَّ الْعُلَمَاءِ مِنْ كَثِيرٌ فَرَأَى
الْمَدِينَةِ أَهْلِ عَمَلُ أَنَّهُ عَلَى بِنَاءً ؛رَكْعَةً وَثَلَاثِين تِسْعَةً:آخَرُونَ وَاسْتَحَبَّ .مُنْكِرٌ يُنْكِرْهُ
يزيد يكن لم النبي أن :{{عَائِشَةَ عَنْ الصَّحِيْحِ فِيْ ثَبَتَ قَدْ :طَائِفَةٌ وَقَالَ .الْقَدِيمِ
هذا في قَومٌ وَاضْطَرَبَ }}. ركعة عشرة ثلاث على غيره لاو رمضان في
حسن جميع ذلك أن والصواب ..الأصل.

“Kebanyakan ulama berpendapat bahwa itu adalah sunnah, karena itu ditegakkan di antara kaum Muhajirin dan Anshar dan tidak ada yang mengingkarinya. Sedangkan ulama lainnya menyunnahkan 39 rakaat, lantaran itu adalah perbuatan penduduk Madinah yang telah lampau. Berkata salah satu golongan: telah pasti dari hadits 'Aisyah, bahwa Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat shalat malamnya, baik di Ramadhan maupun selainnya, lebih dari 13 rakaat. (HR. Muslim). Akhirnya, Ummat berselisih paham karena urusan ini (perbuatan para sahabat seolah olah bertentangan dengan hadits shahih). Yang betul, bahwa semua pendapat soal itu adalah baik” (Majmu’ Al Fatawa, 23/112)

Berjamaahnya Shalat Tarawih, dengan dipimpin satu Imam di Masjid sebulan penuh, belum pernah dikerjakan oleh Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam. Hal tersebut baru dikerjakan pada masa 'Umar Ibnul Khaththab radhiyallaahu 'anhu. Jamaah lelaki diimami oleh Ubay Ibn Ka'ab ra. dan jamaah perempuan oleh Sulayman Ibn Abi Hatsmah ra. (Imam Ar-Romli, Nihayatul Muhtaj, 2/127)

Istidlal mengapa yang shahih bagi jumlah rakaat shalat tarowih itu 20 rakaat, ialah:

1. Nama dari Tarawih itu sendiri

   Seandainya tarawih itu 8 rakaat (tanpa witir), maka akan hanya ada dua kali istirahat (tiap selesai 4 rakaat berhenti istirahat). Ini berarti, nama dari shalat itu bukan Tarawih, tapi Tarwihatayn. Karenanya, yang betul adalah keterangan bahwa shalat di malam Ramadhan itu adalah 20 rakaat, sesuai dengan Ijma'/Kesepakatan Sahabat dan Ummat Islam dari berbagai madzhab, masa ke masa. (lihat, Al Bayaan Lima Yasghalul Adzhan,1/ 317-318.)

2. Hadits 'Aisyah yang mengatakan,

   رَكْعَةً عَشْرَةَ إِحْدَىعَلَى غَيْرِهِ فِي وَلَا رَمَضَانَ فِي يَزِيدُ كَانَ مَا

   "Bahwa Rasulullah tidak pernah menambah lebih dari sebelas rakaat shalat malam, baik pada bulan Ramadhan atau selainnya.” (HR. Bukhari No. 2013, 3569, Muslim No. 738)

   Hadits ini menerangkan kesunnahan shalat malam pada umumnya, dan bukan soal jumlah tarawih (dimana Tarawih hanya ada di bulan Ramadhan, dan tidak ada di bulan lain).

   Yang dilakukan Umar dan Para Sahabat justru menjelaskan samarnya hadits 'Aisyah tersebut, dimana itu juga merupakan sunnah khulafaurrasyidin. Dan wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah khulafaurrasyidin. Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda:

بِالنَّوَجِذ عَلَيْهَا عَضُّوا المَهْدِيِّيْن الرَّاشِدِيْن الخُلَفَاءِ وَسُنَّةِ بِسُنَّتِي عَلَيْكُمْ

"Hendaknya kalian berpegang teguh pada Sunnahku dan Sunnah Para Khalifah yang lurus. Gigit lah oleh kalian dengan gigi geraham kalian". (HR. Ahmad [3/126], At-Tirmidzi [5/44])

Menurut Ali Jum'ah, seandainya mereka (yang berpandangan bahwa Tarawih tidak boleh lebih dari 11 rakaat) ingin mengikuti tekstual hadits dan mengatakan, "Saya hanya mengikuti sesuai Sunnah"; hendaknya mereka kerjakan shalat malam itu di rumah, dengan sempurna sebagaimana Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam lakukan (dari awal malam hingga menjelang sahur).

Adapun berjamaah dan diimami satu Imam di Masjid (dalam pelaksanaan shalat Tarawih), itu tidak pernah dikerjakan Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam. (Al Bayaan Lima Yasghalul Adzhan, 1/319)

Inilah pendapat yang rajah (terkuat) menurut kami (bahwa shalat Tarawih itu 23 rakaat). Mengingat, hadits soal Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam shalat dimalam Ramadhan dengan 11 rakaat. (HR. Bukhari) pun, justeru bertabrakan dengan hadits yang mengatakan Nabi shalat malam tidak lebih dari 13 rakaat (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan fakta bahwa yang dimaksud adalah Shalat Witir, dan bukan Tarawih.

Ditambah, ada atsar dari sahabat Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam, yang menerangkan bahwa ucapan 'Aisyah soal 11 rakaat itu adalah witir.

Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallaahu 'anhuma ditanya oleh Sa’id bin Hisyam (soal jumlah witir Rasulullaah shallallaahu 'alayhi wasallam), ia berkata:

قَالَ مَنْ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهِ رَسُولِ بِوِتْرِ الْأَرْضِ أَهْلِ أَعْلَمِ عَلَى أَدُلُّكَ أَلَا
فَاسْأَلْهَا فَأْتِهَا عَائِشَةُ

"Maukah engkau kutunjukan orang yang paling mengetahui dari antara penghuni bumi ini pada witir Rasulullaah shallallaahu 'alayhi wasallam?" Sa’ad bertanya “Siapakah?" Ibnu Abbas menjawab, ‘Aisyah, maka datanglah padanya serta bertanyalah". (Shahih Muslim, 1/298).

Yang ditanya adalah shalat witir, dan bukan soal shalat Tarawih.

Maka jawaban 'Aisyah, "...Tidaklah Rasulullah shallallaahu 'alayhi wasallam menambah pada bulan Ramadhan, (juga) pada bulan yang lainnya, dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, dan engkau jangan bertanya tentang baik dan panjangnya, beliau shalat (lagi) empat rakaat, dan jangan (pula) engkau bertanya tentang baik dan panjangnya, kemudian beliau shalat tiga rakaat. Aisyah berkata, ‘Aku bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidur sebelum witir?". Beliau menjawab, ’Hai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur." (HR. Bukhari No. 2.013)

Jelaslah, bahwa yang terkuat adalah 20 rakaat, dan bukan 11 rakaat. 11 rakaat adalah jumlah witir, dan dalil Sunnah menunjukkan demikian. Wallaahu a'lam.

Seri Fiqh Ramadlan - 5:
Hal hal yang Membatalkan Shaum

Yang Membatalkan Shaum dan Wajib Qodlo:

1. **Makan dan Minum dengan Sengaja**

    Jika seseorang makan karena lupa, khilaf atau terpaksa; maka tidak wajib baginya qodlo dan kifarat. Dari Abu Hurairah RA. bahwasanya Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda:

    سَقَاهُ وَ الله أَطْعَمَهُ فَإِنَّمَا صَوْمَهُ؛ فَلْيُتِمَّ شَرِبَ، أَوْ فَأَكَلَ صَائِمٌ، وَهُوَ ،نَسِيَ مَنْ

    "Barangsiapa lupa, padahal ia shaum, kemudian makan dan minum, maka hendaklah ia tetap sempurnakan shaumnya. Sesungguhnya Allaah telah memberinya makan dan minum" (HR. Bukhari [3/40], Muslim No. 171, At-Tirmidzi No. 721, dan ia berkata, "hadits hasan shohih")

    Rasulullaah juga bersabda:

    كَفَّارَة لَاوَ عَلَيْهِ، قَضَاء فَلَا نَاسِيًا، رَمَضَان فِيْ أَفْطَرَ مَنْ

    "Barangsiapa yang berbuka karena lupa, maka tidak wajib baginya Qodlo, atau Kifarat" (HR. Al-Bayhaqi No. 8074. Ibn Hajar berkata: sanadnya shohih)

    Madzhab Hanafi dan Maliki memandang, seseorang yang makan dan minum di bulan Ramadhan tanpa udzur dan dengan sengaja, wajib baginya qodlo dan kifarat. (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 60/28)

2. **Muntah dengan Sengaja (al qoy-u 'amdan / القَيْءُ عَمْدًا)**

    Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu, Rasul SAW bersabda:

    فَلْيَقْضِ عَمْدًا، اسْتَقَاءَ وَمَنْ قَضَاء، عَلَيْهِ فَلَيْسَ القَيْءُ، ذَرَعَهُ مَنْ.

    "Barangsiapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya qodlo (jika sedang shaum); namun yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya qodlo". (HR. Ahmad No.10463, At-Tirmidzi No. 720. Dishahihkan oleh Al Hakim)

3. **Haidl dan Nifas**

    Dari Mu'adzah, ia berkata: Aku bertanya pada 'Aisyah r.anha, "Mengapa haidl mengharuskan seorang perempuan meng-qodlo shaumnya, tapi tidak meng-qodlo shalatnya?" Ibunda 'Aisyah menjawab:

    الصلاة بقضاء نؤمر لاو ،الصوم بقضاء فنؤمر ،الله رسول مع ذلك يُصِيْبُنَا كَانَ.

"Hal itu (haidl) pernah menghinggapi kami tatkala bersama Rasulullaah, dan kami diperintahkan untuk meng-qodlo shaum, tetapi tidak diperintahkan untuk meng-qodlo shalat". (HR. Bukhari [1/88], Muslim No. 69, At-Tirmidzi No. 130)

4. **Berlezat-lezat hingga Keluar Mani (al-Istimna / الإستمناء)**

Maksudnya, jika keluar mani disebabkan suami mencium istrinya, atau memeluk serta merabanya, maka batal shaumnya dan wajib qodlo. Termasuk dalam hal ini onani/ masturbasi; dengan tangan sendiri, tangan istrinya atau dengan alat alat. Itu semua membatalkan shaum dan mewajibkannya qodlo (lihat, Kifayatul Akhyar, Kitab As-Shiyam, Hal. 202)

Menurut madzhab Maliki, tidak hanya wajib qodlo, namun juga wajib kifarat (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 28/32)

Adapun keluar mani sebab khayalan atau sekedar memandang, maka tidak membatalkan shaum. Tapi tentu akan merusak pahala shaum, jika sengaja.

5. **Memasukkan barang apapun ke dalam bagian lubang dalam tubuh, seperti telinga, hidung, dubur dan qubul**

Termasuk diantaranya merokok, atau ihtiqon (berobat dengan memasukkan sesuatu ke dalam dubur) menurut mayoritas 'ulama membatalkan shaum. (Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 38/28)

Maksudnya membatalkan shaum, jika memasukkan benda (cair/padat/uap) melalui hidung, telinga, qubul atau dubur; hingga masuk ke dalam perut, otak atau kerongkongan.

Adapun memasukkan benda ke bagian luar/permukaan dari lubang-lubang tadi, maka tidak termasuk hal yang membatalkan shaum (seperti menggunakan obat kumur kumur, pembersih telinga, pembersih hidung, dll).

6. **Niat Membatalkan Shaum**

Meski tidak makan dan minum, namun jika ia berniat membatalkan shaumnya, maka batallah shaumnya. Sebab, niat adalah rukun shaum (Fiqh As-Sunnah, Hal. 527); dan niat bagian dari amal, sebagaimana hadits riwayat 'Umar "Sesungguhnya amal tergantung niatnya". (lihat, Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 61/28)

7. **Jima' (Berhubungan badan) dengan sengaja. Tidak hanya wajib qodlo, namun juga wajib kifarat**

Wajib bagi mereka yang berjima' dengan sengaja, qodlo dan kifarat. Baik laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Hal ini berdasarkan hadits, Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata: "Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah shallallaahu ‘alayhi wa sallam, tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata: “Wahai, Rasulullah, celaka!” Beliau menjawab,”Ada apa denganmu?” Dia berkata,”Aku berhubungan dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa.” (Dalam riwayat lain berbunyi: aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadhan). Maka Rasulullah shallallaahu ‘alayhi wa sallam berkata, ”Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan?” Dia menjawab, ”Tidak!” Lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata lagi, ”Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?” Dia menjawab, ”Tidak.” Lalu Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi: “Mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?” Dia menjawab, ”Tidak.” Lalu Rasulullah diam sebentar. Dalam keadaan seperti ini, Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam diberi satu ‘aroq berisi kurma -Al aroq adalah alat takaran-

(maka) Beliau berkata: “Mana orang yang bertanya tadi?” Dia menjawab, ”Saya orangnya.” Beliau berkata lagi: “Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya!” Kemudian orang tersebut berkata: “Apakah kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di dua ujung kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi taringnya, kemudian (Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam) berka “Berilah makan keluargamu!”. (Muttafaq 'Alayhi).

Seri Fiqh Ramadhan - 6:
Seputar Sahur

✓ **Makan Sahur**

Ada yang salah dalam pengistilahannya. Sahur (السَّحُوْر), dengan huruf sa - berarti makanan yang dimakan di waktu sahar (akhir sepertiga malam).

Adapun aktivitas makan nya, disebut Suhur (السُّحُوْر). Waktunya, disebut waktu sahar.

Dalil disukainya makan sahur (makanan saat suhur), adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1823) dan Muslim (1095) bahwasanya Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam berkata:

بَرَكَةً السَّحُوْرِ فِيْ فَإِنَّ تَسَحَّرُوْا

"Bersuhurlah, karena di dalam makanan sahur ada keberkahan".

Bahkan Nabi shallallahu 'alayhi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan Ibn Hibban di dalam Shahih-nya: "Bersuhurlah kalian, walau dengan seteguk air" (Mawarid Ad-Dzom'an: 884)

Ta'khir As-Suhur (Mengakhirkan Waktu Makan Sahur)

Hal itu dengan cara makan di akhir waktu suhur, sebelum terbit fajar. Boleh mengerjakan Tahajjud (menurut sebagian pendapat), atau mengerjakan shalat lain sebagai bentuk taqarrub ilallaah (mendekatkan diri kepada Allaah).

Dalam istilah kita ada Imsak, maka hal itu dapat menjadi tolok ukur sebagai kesiapan kita kapan terakhir harus selesai. Walaupun, batas akhirnya sampai selesai adalah adzan shubuh.

Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda:

السُّحُور أَخَّرُوْا وَ فْطَار الإِعَجَّلُوا مَا بِخَيْرٍ أُمَّتِيْ تَزَال لَا

"Ummatku akan senantiasa dalam kebaikan, selama menyegerakan berbuka, dan mengakhirkan suhur". (HR. Ahmad [5/147])

Dari Anas Ibn Malik ra. bahwasanya Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam dan Zaid Ibn Tsabit ra. makan sahur. Tatkala selesai dari suhurnya, Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam berdiri dan menegakkan sholat. Kami bertanya pada Anas:
"Berapa lamakah antara selesainya suhur mereka berdua, dengan masuk shalat shubuh?". Anas menjawab: "Waktunya kira kira seperti seorang laki laki membaca 50 ayat AlQur'an". (HR. Bukhari No. 556)

Inilah mungkin, yang disebut sebagai waktu imsak (waktu jeda sebelum fajar), dan menjadi dalil bolehnya shalat tahajjud atau sholat malam yang lain, di waktu suhur.

Perbanyak Doa dan Istighfar di Waktu Suhur

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda:

رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ
يَنْزِلُ
مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ

“Rabb kita tabaroka wa ta’ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Dia berfirman, “Siapa saja yang berdo’a kepada-Ku, maka akan Aku kabulkan. Siapa yang meminta kepada-Ku, maka akan Aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepada-Ku, maka akan Aku ampuni.” (HR. Bukhari no. 1145, Muslim no. 758).

Syaikhul Islam Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan hadits di atas dengan berkata, “Doa dan istighfar di waktu sahur adalah diijabahi (dikabulkan).” (Fathul Bari, 3/32).
Hal di atas dikuatkan dengan firman Allah Ta’alaa:

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

“Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur.” (QS. Ali Imran: 17).
Wallaahu a'lam.

Seri Fiqh Ramadhan - 7:
Shaum, Maksiat dan Dibelenggunya Syaitan

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh kebaikan. Sebetulnya baik di bulan Ramadhan maupun diluar Ramadhan ketaatan terhadap syari'at tetap mesti dijunjung selalu; hanya saja seharusnya mereka (yang masih senang bermaksiat) memanfaatkan moment Ramadhan ini, sebagai moment untuk hijrah dan berubah jadi lebih baik.

Dalam hal ini terdapat hadits, dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda:

سابّك فإن ،والرفث اللغو من الصيام إنما ،الشرب و الأكل من الصيام ليس

صائم إني ،صائم إني :فقل ،عليك جهل أو أحد

"Shaum bukanlah Menahan diri dari makan dan minum semata. Sesungguhnya hakikat shaum adalah menahan diri dari kesia siaan dan kekejian. Maka jika ada seseorang yang menghinamu dan merendahkanmu, Maka katakanlah: "Sungguh aku sedang shaum, sungguh aku sedang shaum". (HR. Al Hakim No. 3470, Khuzaimah No. 1996)

Hadits ini menunjukkan sebab diraihnya pahala shaum, bukan sebab syarat sah shaum. Artinya, meski masih mengerjakan perbuatan keji, shaumnya tetap dianggap sah.

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi shallallaahu 'alayhi wasallam bersabda:

شرابه و طعامه يدع أن في حاجة لله فليس ،به العمل و الزور قول يدع لم من

"Barangsiapa (yang shaum), tidak meninggalkan perkataan serta amalan dusta, maka tiadalah bagi Allaah untuk perlu menerima perbuatannya meninggalkan makanan dan minumannya". (HR. Jama'ah)

Adapun hadits tentang dibelenggunya syetan di bulan Ramadhan, dan pertanyaan mengapa masih ada yang bermaksiat; bahwasanya hadits ini:

" الشياطين وصفدت النار أبواب وغلقت الجنة أبواب فتحت رمضان جاء إذا "

"Jika datang bulan Ramadhan; pintu-pintu Syurga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup, dan syetan-syetan dibelenggu.." (Muttafaq 'Alayh)

Hadits ini ditafsiri dengan hadist riwayat Khuzaimah:

" الجن مردة الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أول كان إذا . . . "

"Ketika telah masuk malam pertama Ramadhan, maka akan dibelenggu syaitan-syaitan yang paling jahat.." (HR. Khuzaimah)

Masih ada yang bermaksiat, sebab yang dimaksud "syaitan dibelenggu" adalah para pemuka syaitan.

Namun, Syaikh Zakariyya Al Kandahlawi rahimahullah berpendapat lain soal ini:

"Jika memang seluruh syaitan dibelenggu (tanpa kecuali), namun masih tetap ada kemaksiatan; maka sungguh hal itu tidaklah aneh. Sebab, pengaruh bercampurnya racun syaitan dengan hawa nafsu manusia selama sebelas bulan diluar Ramadhan, menyebabkan tidak ada bedanya dengan kondisi ia shaum di bulan Ramadhan. Terlebih memang maksiat yang dilakukan selama ini dapat menyebabkan hati berkarat dan terbiasa dengan maksiat, na'udzubillah.

يَكْسِبُون كَانُوا مَّا قُلُوبِهِم عَلٰى رَانَ بَلْ كَلَّا..

"Sekali kali tidak demikian, tetapi hati mereka telah berkarat sebab perbuatan mereka". (QS. Al Muthaffifin [83]: 14) (Fadhail al-A'mal; Bab Fadhilah Ramadhan, Hal. 700-701)

Karenanya, segera tinggalkan maksiat dan mari ingatkan saudara-saudara kita tentang hal ini. Jangan sampai bulan Ramadhan kali ini tersia-siakan oleh kelalaian kita.

Wal 'iyaadzubillaah..